



## PUTUSAN

Nomor 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 08 Mei 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Maret 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 62/25/III/2012, tertanggal 27 Maret 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal **di rumah kediaman milik orangtua Termohon** di Dusun Kosambibatu I, RT.002 RW.001, Desa Kosambibatu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang, dan telah bergaul baik

Hal. 1 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan masing-masing Bernama;

2.1 Albeno Ataqwa Jaya, NIK 3215302412120003, laki-laki, lahir di Karawang, 24 Februari 2012, umur 13 tahun;

2.2 Abdul Rohman Al Ausy, NIK 3215301107170002, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Juli 2017, umur 8 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **Bulan Maret 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dikarenakan;

3.1 Termohon selingkuh dengan Pria idaman lain Bernama Bapak Adi, informasi tersebut diketahui Penggugat melalui tetangga Termohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

3.2 Termohon kurang dapat menerimana nafkah lahir yang Pemohon berikan, Termohon sering merendahkan penghasilan Pemohon yang menurut Termohon kecil, hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **Bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Termohon ke rumah kediaman milik orangtua Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas**, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Pemohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon**;

Hal. 2 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 14 Mei 2025 dan 22 Mei 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/25/III/2012, tertanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, tempat tinggal di Kabupaten Karawang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di **orangtua Termohon** di Dusun Kosambibatu I, Desa Kosambibatu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan pria lain dan Termohon merasa kurang dari nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak Maret 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon yang keluar meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, tempat tinggal di Kabupaten Karawang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di **orangtua**

**Termohon** di Dusun Kosambibatu I, Desa Kosambibatu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan pria lain ;

- Bahwa sejak Maret 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa Pemohon yang keluar meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan pria lain dan Termohon merasa kurang dari nafkah yang diberikan Pemohon sehingga sejak Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan pria lain dan Termohon merasa kurang dari nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak Maret 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 7 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 8 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Sadikin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Asis, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.**

**Dra. Nurhayati**

Panitera Pengganti

**Achmad Sadikin, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya PNB	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Nomor perkara 1827/Pdt.G/2025/PA.Krw